

PERANAN RETRIBUSI TEMPAT WISATA DALAM MENINGKATKAN PAJAK PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG

Juwita Ayu Astuti¹, Zahra Anisa Wira Yudha², Nabila Hidayatul Lail³, Agung Asmoro Aritonang⁴
ayu.juwita503@gmail.com¹, zahraanisaputriwirayudha22@gmail.com²,
nabilahidayatullail@gmail.com³, agungasmoro712@gmail.com⁴
Universitas Tidar

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran retribusi tempat wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Magelang, dengan fokus pada ruang lingkup retribusi dan antribusi dalam perpajakan serta peran retribusi pajak wisata bagi pendapatan kota tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian Yuridis Normatif dengan metode kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi pajak wisata sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Magelang, dan diharapkan dapat berkontribusi positif dalam pengembangan kebijakan perpajakan di daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa retribusi pajak wisata memainkan peran yang signifikan dalam pendapatan Kota Magelang, dengan pertumbuhan pajak wisata yang konsisten, mencapai 17,9% pada tahun 2019. Hal ini juga berdampak positif pada total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Retribusi pajak wisata bukan hanya berperan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai katalisator dalam pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan kegiatan edukatif dan kreatif di tempat wisata. Dalam perspektif keuangan daerah, retribusi pajak wisata memiliki peran strategis dalam memperbesar pendapatan asli daerah serta anggaran belanja pendapatan daerah.

Kata Kunci: Retribusi Tempat Wisata, Pajak Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, Peran Retribusi Pajak Wisata, Optimalisasi Penerimaan, Pendapatan Daerah.

Abstract: This research examines the role of tourist attraction levies in increasing the local revenue of Magelang City, with a focus on the scope of levies and contributions in taxation as well as the role of tourist tax levies in the city's income. The research method used is a Normative Juridical research approach with a literature review method. The research results show that optimizing tourism tax levy revenues is very important to increase regional income in Magelang City, and is expected to contribute positively to the development of tax policy in the area. In addition, this research found that tourist tax levies play a significant role in Magelang City's income, with consistent tourism tax growth, reaching 17.9% in 2019. This also has a positive impact on Magelang City's total Regional Original Income (PAD), which also increases every year. Tourism tax levies not only act as a source of income, but also as a catalyst in developing the tourism sector and improving community welfare through funding educational and creative activities at tourist attractions. From a regional financial perspective, tourism tax levies have a strategic role in increasing regional original income and regional revenue expenditure budgets.

Keywords: Tourist Attraction Fees, Regional Original Income Tax Magelang City, The Role Of Tourist Tax Levies, Optimization Of Reception, Regional Income.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu dari sumber pembiayaan negara yang terbesar dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Setiap tahunnya, pemasukan dari perpajakan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data pendapatan pajak tahunan menunjukkan peningkatan artifisial dalam hal ini. Pendapatan pajak mencapai 571,1 triliun rupiah pada tahun 2008 saja. Pada tahun 2009, naik menjadi 565,7 triliun rupiah. Pada tahun 2010, mencapai 649 triliun rupiah. Pada tahun 2011, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 872,6 triliun rupiah. Pajak adalah pembayaran paksa yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Menurut undang-undang, itu adalah kewajiban yang terutang oleh orang pribadi atau bisnis (wajib pajak) yang memiliki sifat memaksa dan tidak menerima kompensasi langsung yang digunakan untuk memenuhi tuntutan negara untuk menjamin kemakmuran rakyat. Dengan begitu banyak uang negara yang tersedia dari sektor pajak, pemerintah berharap bahwa pajak akan menjadi salah satu sumber pendanaan yang akan menjamin kemakmuran rakyat. Untuk itu, pemerintah aktif mencari solusi struktural untuk mengoptimalkan besaran pajak yang dipungut.

Menurut Rachmat Soemitro, UU Pajak adalah badan aturan yang mengatur interaksi antara wajib pajak dan pemerintah, yang berfungsi sebagai pemungut pajak mereka. Erly Suandy mengemukakan pendapatnya yang tidak jauh berbeda tentang pengertian pajak. Di Indonesia, ada beberapa kategori pajak yang dipungut: pajak langsung dan tidak langsung, pajak objektif dan subyektif, pajak pusat dan daerah. Setiap daerah pasti memiliki potensi pajak unik yang sejalan dengan pengelolaan daerah dan dapat dikelola untuk menghasilkan perputaran penerimaan pajak yang menjanjikan bagi kemakmuran masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Salah satu pajak tersebut adalah pajak retribusi, yang merupakan cara daerah mengumpulkan pajak.

Pajak retribusi dibayarkan kepada pemerintah kota untuk layanan yang diberikan atau lisensi yang diberikan untuk keperluan bisnis atau pribadi. Dalam esai ini, kita akan berbicara tentang pajak kontribusi yang sudah ada di Magelang. Pajak-pajak ini berpotensi tumbuh jika dikelola dengan baik dan langsung bermanfaat bagi masyarakat Magelang secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif yang sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas, dengan tujuan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan judul yang dibahas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka. Data-data diperoleh bersumber dari internet dengan analisis yang mendasar dan mengelompokkan data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Retribusi Dan Antribusi Dalam Perpajakan

Orang atau organisasi yang secara hukum diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang relevan disebut sebagai wajib pajak (WP) pada umumnya. Ada dua kategori wajib pajak: wajib pajak internasional dan domestik. Ada persyaratan khusus untuk setiap jenis wajib pajak yang harus mereka penuhi. Wajib pajak domestik harus memenuhi kriteria berikut: mereka harus penduduk Indonesia, telah berada di sana selama lebih dari 183 hari dalam satu tahun kalender, telah berada di sana sepanjang tahun pajak, dan ingin tinggal di sana.

Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri meliputi bukan penduduk Indonesia, bukan penduduk yang telah melakukan bisnis di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam satu tahun kalender, dan bukan penduduk yang telah meninggalkan Indonesia setelah 183 hari dalam satu tahun kalender semuanya dianggap sebagai pembayar pajak asing. Ini dapat diperoleh atau tidak dengan mengoperasikan perusahaan atau melakukan operasi melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib pajak orang pribadi juga diminta untuk mencatat pendapatan mereka menggunakan sistem pelaporan independen pada pengembalian pajak tahunan mereka.

Mereka harus mempunyai NPWP dan membayar pajak, serta mempunyai hak untuk kelebihan pembayaran pajak, merahasiakan identitasnya, menunda angsuran dan pembayarannya dengan memberikan alasan, serta mendapatkan pembebasan dari kewajiban perpajakannya. Namun tidak semua orang yang mempunyai penghasilan dikenakan pajak. Penghasilan bebas pajak diberikan kepada sekelompok orang yang dibebaskan dari kewajiban pajak penghasilan. Misalnya, UMKM perorangan yang beroperasi secara mandiri tidak perlu membayar pajak jika omset tahunannya tidak mencapai Rp500 juta pertahun. Masyarakat berpendapatan rendah yang tidak wajib membayar pajak adalah mereka yang gajinya kurang dari UMR atau Rp4,5 juta perbulan

a. Retribusi daerah

Retribusi ini merupakan retribusi moneter yang dikenakan pada individu atau badan usaha yang menggunakan jasa pemerintah negara bagian atau lokal. Beberapa sumber juga mendefinisikan pembalasan sebagai imbalan yang diberikan pemerintah, kompensasi atas kerugian, atau penyitaan dana sebagai imbalan atas jasa. Retribusi berperan sebagai sumber pendapatan daerah, mendanai kebutuhan pemerintah daerah dan mendorong pembangunan daerah serta penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran. Retribusi juga berfungsi sebagai unsur pendukung stabilitas perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan Masyarakat.

Karena berkaitan dengan keuangan daerah, atribusi dapat dipahami sebagai memberi pemerintah daerah kekuatan untuk memungut pajak dan biaya impor atas pajak daerah, di antara aliran pendapatan daerah lainnya. Pemerintah daerah dapat mengenakan biaya lokal sebagai imbalan atas layanan atau hak istimewa tertentu. Surat Perintah Pembalasan Daerah (SKRD) atau dokumen yang sebanding dalam bentuk kupon atau kartu berlangganan digunakan untuk memungut pembalasan. Tujuan utama pembalasan adalah untuk mendanai inisiatif yang terkait erat dengan kepentingan lokal, seperti pengoperasian bangunan dan layanan publik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Daerah (PERKAD) terkait, mengatur retribusi dalam rangka keuangan publik.

Pengumpulan retribusi yang efektif dan efisien juga merupakan sarana untuk mengisi kembali kas daerah dan inisiatif pembiayaan yang secara langsung menguntungkan kepentingan lokal.. Atribusi dan retribusi regional secara umum merupakan dua konsep yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia; Atribusi berfokus pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, sedangkan retribusi berfokus pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dan berfokus pada retribusi daerah sebagai pembayaran izin.

Ruang lingkup pajak alokasi daerah dan pajak daerah mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah meliputi penentuan jenis pajak dan retribusi, administrasinya, dan ruang lingkup kegiatan pengelolaan. Jenis pajak dan retribusi daerah antara lain pajak penjualan produksi usaha lokal, pajak izin mendirikan bangunan, dan pajak perpanjangan izin kerja tenaga kerja asing. Pengawasan Peraturan Zonasi meliputi pengawasan terhadap peraturan zonasi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan zonasi di beberapa daerah. Dalam pengelolaan fiskal daerah, alokasi daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan penting agar potensi pajak dan retribusi daerah dapat dikelola secara optimal berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun perlu diingat bahwa pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dan tidak boleh membebani masyarakat setempat.

b. Peran atribusi dan retribusi daerah dalam konteks perpajakan.

Pajak dan alokasi daerah menyediakan sebagian besar uang daerah yang digunakan untuk administrasi pemerintah daerah di tingkat negara bagian, kabupaten, dan kota. Pertumbuhan belanja pendapatan daerah (APBD) dan pendapatan asli daerah (PAD) sangat bergantung pada alokasi dan retribusi daerah. Pelayanan publik dan perpajakan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Ini mengharuskan semua pemerintah daerah

bertindak sebagai perantara dalam hal pajak kota dan peraturan yang berkaitan dengan layanan publik. Diantisipasi bahwa penerapan pajak dan retribusi daerah akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dan tunjangan daerah (PDRD), sehingga mengarah pada peningkatan pendapatan daerah.

Alokasi dan retribusi daerah memiliki peran besar dalam pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja pendapatan daerah (APBD). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah mengatur pelayanan publik dan pajak daerah. Ini mengharuskan semua pemerintah kota untuk bertindak sebagai perantara untuk pendapatan kota dan pekerjaan umum. Pajak dan retribusi daerah juga diantisipasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan pajak daerah dan tunjangan daerah (PDRD), yang dapat mengakibatkan peningkatan pendapatan daerah..

Tujuan utama alokasi dan retribusi daerah terkait pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja pendapatan daerah (APBD). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi mengatur perpajakan daerah dan pelayanan publik. Ini mengamanatkan bahwa semua pemerintah daerah berfungsi sebagai perantara untuk pajak daerah dan aturan layanan publik. Pajak dan retribusi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan tunjangan daerah (PDRD), yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

c. Ruang Lingkup Pendapatan dan pendapatan daerah

Apa pun yang diterima seseorang atau organisasi sebagai pendapatan dapat berupa uang, komoditas, atau layanan yang diberikan sehubungan dengan usaha bisnis mereka. Penjualan dapat dilihat sebagai pendapatan atau laba, pendapatan dapat dipahami sebagai pendapatan, dan pendapatan juga dapat dipahami sebagai pendapatan. Kehidupan suatu perusahaan dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatannya. Kapasitas bisnis untuk membayar semua biaya dan operasinya berkorelasi langsung dengan perolehan pendapatan.

Pemerintah daerah memiliki hak hukum untuk mencatat pendapatan daerah dalam periode akuntansi yang sama dengan nilai kekayaan bersihnya. Pendapatan yang diterima oleh negara melalui rekening kas umum untuk menambah dana modalnya semuanya dicatat sebagai pendapatan daerah. Ketika area lokal tidak perlu dikembalikan, ini termasuk hak regional selama tahun fiskal. Dana kompensasi, pendapatan daerah lain yang sah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah contoh pendapatan asli daerah. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, PAD terdiri dari pajak daerah, pendapatan daerah yang berbeda, dan PAD tambahan. Selain itu, pendapatan daerah juga dapat berasal dari alokasi umum, bagi hasil, alokasi khusus material dan non-material, desa, dan dana insentif masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi sumber PAD pajak daerah tersebut. Ruang lingkup pendapatan daerah mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan penerimaan dana oleh pemerintah daerah. Berdasarkan berbagai sumber, rentang pendapatan daerah meliputi:

1. Pendapatan asli daerah

Pendapatan yang berasal dari sumber daya regional di dalam perbatasannya, dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah atau kerangka hukum yang relevan.

2. Pajak dan retribusi daerah

Pendapatan dari pajak dan bea yang dibebankan pemerintah daerah pada berbagai kegiatan dan sumber pendapatan di daerahnya.

3. Hasil bagi kekayaan daerah perseorangan

Pendapatan dari penyertaan modal daerah, meliputi: Kepemilikan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam badan usaha milik swasta dan daerah (BUMD).

4. Pendapatan lain-lain yang sah dari daerah.

Pendapatan lain-lain yang sah, misalnya: Hasil penjualan barang lokal yang tidak dipisahkan

(BMD) dan penggunaan barang lokal.

5. Pendapatan Transfer

Pendapatan dari transfer pendapatan dari pemerintah pusat atau sumber lain yang tidak berhubungan dengan pendapatan asli daerah.

Semua pendapatan daerah diproses melalui rekening kas umum daerah dan tidak harus disetor oleh daerah. Pendapatan daerah ini berfungsi sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah.

2. Retribusi Pajak Wisata Bagi Pendapatan Kota Magelang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mendefinisikan pajak hiburan sebagai pungutan atas penyediaan hiburan yang dibayarkan. Undang-undang tersebut mencakup pajak pariwisata dengan pajak hiburan. Pajak ini adalah salah satu aliran pendapatan utama kota. Pajak ini berlaku untuk penyediaan hiburan berbayar. Otoritas lokal menentukan tarif maksimum 10% untuk pajak hiburan. Pendapatan asli di daerah ini signifikan. Pajak ini berasal dari penyediaan hiburan berbayar. Pemerintah daerah menentukan tarif pajak hiburan, yang memiliki maksimum 10%. Wajib pajak berkewajiban membuat laporan realisasi penerimaan jasa hiburan dan membayar pajak hiburan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dana dari Pajak Hiburan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas objek wisata di daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun fasilitas wisata baru, meningkatkan kualitas pelayanan wisata, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan di tempat wisata yang edukatif dan kreatif.

Pajak wisata memainkan peran penting dalam pendapatan Kota Magelang. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh beberapa penelitian, pajak wisata di Kota Magelang telah meningkat setiap tahunnya, mencapai 17,9% pada tahun 2019. Meningkatnya pajak wisata ini juga mempengaruhi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang, yang secara otomatis juga meningkat setiap tahunnya. Pajak wisata di Kota Magelang memegang peran krusial dalam menggerakkan roda pembangunan daerah. Retribusi ini tidak hanya menjadi penyumbang penting bagi pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga berfungsi sebagai katalisator bagi kemajuan sektor pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana yang diperoleh dari retribusi ini dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian budaya.

Dengan pengelolaan yang optimal dan akuntabel, pajak wisata dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan Kota Magelang sebagai destinasi wisata unggulan. Retribusi pajak wisata di Kota Magelang memiliki peran krusial dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong kemajuan berbagai sektor di wilayah tersebut.

3. Pengoptimalan Penerimaan Retribusi Pajak Wisata

Pengoptimalan penerimaan retribusi pajak wisata di Kota Magelang dapat dilakukan melalui pengawasan dan pengembangan fasilitas wisata guna menarik wisatawan sehingga pendapatan pajak wisata bisa meningkat. Beberapa strategi yang bisa dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan pengawasan dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas wisata di Kota Magelang untuk memastikan bahwa pajak wisata diterapkan secara efektif dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan bahwa semua pengguna fasilitas wisata memenuhi syarat pajak wisata.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas wisata di Kota Magelang untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak wisata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur wisata, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan penawaran wisata yang lebih beragam.
3. Meningkatkan strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak wisata dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerimaan pajak wisata. Hal ini

dapat dilakukan dengan mengembangkan kampanye pemasaran yang efektif dan meningkatkan kerjasama dengan industri wisata untuk meningkatkan pendapatan daerah.

4. Meningkatkan sistem informasi untuk memantau dan mengelola pajak wisata di Kota Magelang dengan lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi yang lebih canggih dan meningkatkan kemampuan analisis data untuk meningkatkan keputusan pengelolaan pajak wisata.
5. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah Kota Magelang dengan industri wisata dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak wisata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kerjasama yang lebih erat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak wisata.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, Kota Magelang dapat meningkatkan penerimaan retribusi pajak wisata dan meningkatkan pendapatan daerah, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan keuangan daerah. Untuk membantu dalam pengembangan dan pemasaran pariwisata, warga Kota Magelang dalam hal ini harus berperan proaktif dan merasa bangga dengan barang-barang pariwisata yang dimiliki dan diperkenalkan oleh kota tersebut. lebih berat secara hukum daripada keputusan hakim.

KESIMPULAN

Baik atribusi pajak maupun retribusi memainkan peran penting dalam mempertahankan aliran pendapatan daerah dan manajemen keuangan pemerintah. Pendapatan daerah dari pajak seperti pajak hiburan dan pariwisata dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai layanan publik dan inisiatif pembangunan. Namun, kepemilikan daerah memberikan pemerintah daerah kekuatan untuk memungut pajak dan biaya impor dan mengawasi keuangan daerah sesuai dengan standar keterbukaan dan akuntabilitas.

Pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja pendapatan daerah (APBD), dan juga berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah. Pemerintah akan dapat meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatnya pendapatan daerah.

Namun, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak wisata, diperlukan strategi yang tepat seperti peningkatan pengawasan dan pengembangan fasilitas wisata, peningkatan kualitas pelayanan, dan meningkatkan sistem informasi untuk mengelola pajak wisata dengan lebih efektif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Kota Magelang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak wisata dan meningkatkan kualitas layanan serta kemampuan keuangan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam mendukung pengembangan dan promosi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%2028%20Tahun%202004%20Tentang%20Pajak%20Daerah%20Dan%20Retribusi%202011.pdf>
- <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207530921134643/2.pdf>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>
- MAHENDRA, E. M. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MAGELANG (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Purwaningsih, N., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 471-478.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Daerah (PERKAD)